

BUKTI DUKUNG MEMILIKI ATAU MENJADI KOLABORATOR DALAM PLATFORM DATA TERBUKA / SATU DATA

Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memiliki dan menunjuk kolaborator dalam penyelenggaraan satu data di Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung, penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh :

1. BPS Kabupaten Temanggung sebagai Pembina Data Statistik tingkat Daerah
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagai Pembina Data Spasial tingkat Daerah
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung sebagai Walidata tingkat Daerah
4. Sekretariat Perangkat Daerah sebagai Walidata Pendukung, dan
5. Perangkat Daerah sebagai Produsen Data Tingkat Daerah.


Untuk Platform data terbuka Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Walidata yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika telah memiliki portal data yang beralamat di <https://data.temanggungkab.go.id> yang mana portal data ini sudah terhubung langsung dengan portal data nasional yang beralamat di <https://data.go.id>.

Bersama ini kami lampirkan :


1. Tangkapan layar portal <https://data.temanggungkab.go.id> yang terhubung dengan portal <https://data.go.id> dan juga sudah terhubung melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)
2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung
3. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Kegiatan Forum Data yang dilakukan dalam pengumpulan data statistik sektoral.

1. Tangkapan layar portal <https://data.temanggungkab.go.id> yang terhubung dengan portal <https://data.go.id> dan juga sudah terhubung melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

Portal data Kabupaten Temanggung



Portal data Nasional



**SPLP**

Dashboard



API



Aplikasi



Search APIs



DISKOMINFO_TEMANG

Datatemanggungkab

Versi 1.0 Oleh Diskominfo Temanggungkab

Ringkasan

Langganan

Coba API

Komentar

Dokumentasi

SDKs

Pemantauan

Ringkasan

1 Menit ▾

Permintaan Akses API


Total Permintaan Sukses




Total Traffic

0
1 MenitError Request
Count0
1 Menit

Average Error Rate



Average Latency



URL

Bagikan tautan API Anda dengan orang lain, mereka dapat mengakses melalui tautan itu.

[HTTPS://API-SPLP.LAYANAN.GO.ID/DATATE...](https://api-splp.layanan.go.id/datate...)

Try Out

Additional



File Name: String

Quota

Unlimited
Requests/ms

Sources

Download
Swagger

Provider	diskominfo_temanggungkab	Transports ⓘ	HTTP, HTTPS
Instansi	-	API Security ⓘ	OAuth2 , API Key
Email Instansi	-	Authorization Header	Authorization
Bagian Teknis	-	Business Plans	Unlimited
Email Bagian Teknis	-	Tags	-
Version	1.0	Kategori API	provinsi-jawa-tengah OpenData
Context	/datatemanggungkab/1.0	Lifecycle Status	PUBLISHED
Created Time	3 years ago		
Last Updated Time	3 years ago		



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 80 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian dan menjamin konsistensi pengaturan mengenai Satu Data Indonesia di Kabupaten Temanggung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengubah Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 127);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kepedudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 80 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 80) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Data Statistik tingkat Daerah, Pembina Data Statistik tingkat Daerah yaitu Badan Pusat Statistik Daerah.
- (3) Untuk Data Geospasial tingkat Daerah, Pembina Data Geospasial tingkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung,
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 14 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 49





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon (0293) 496 1389 Faximili (0293) 496 1995
Surat Elektronik: kominfo@temanggungkab.go.id laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id

Nomor : B/2/048/I/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Temanggung, 9 Januari 2025

Kepada:

Yth. Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Temanggung

di -

TEMANGGUNG

Dengan Hormat, bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk
menugaskan 2 (dua) personil Seksi Integrasi Pengolahan dan
Diseminasi Statistik BPS Kabupaten Temanggung pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Januari 2025
Waktu : 08.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Aula Lantai 4 Dinkominfo Temanggung
Acara : Rapat Forum Data Statistik Sektorl Kabupaten
Temanggung Tahun 2025

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan
bantuannya kami sampaikan terima kasih.

\$_{ttd}\$

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997021006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon (0293) 496 1389 Faximili (0293) 496 1995
Surat Elektronik: kominfo@temanggungkab.go.id laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id

Nomor : B/4/048/I/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Temanggung, 9 Januari 2025

Kepada:

Yth. Kepala BAPPEDA Temanggung
di -
TEMANGGUNG

Dengan hormat, berkaitan dengan kedudukan BAPPEDA Kabupaten Temanggung selaku Sekretariat dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung, dengan ini kami mohon bantuan menugaskan personil yang menangani SDI untuk hadir pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Januari 2025
Waktu : 08.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Aula Lantai 4 Dinkominfo Temanggung
Acara : Rapat Forum Data Statistik Sektoral Kabupaten Temanggung Tahun 2025
Keterangan : Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi 085182377147 (Erisa Zainina)

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

\$(ttd}

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997021006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No. 41-42 Temanggung 56216 Telepon (0293)4961389
Faximili 4961995 Surat Elektronik : kominfo@temanggungkab.go.id Laman :
www.kominfo.temanggungkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu, 15 Januari 2025
Tempat : Aula Dinkominfo Temanggung
Dimulai Jam : 08:30:00 WIB s.d. Selesai
Acara : Forum Data SDI Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	NO HP	OPD / INSTANSI	Tertanda
1	FIKA HIDAYAH LUSIANI, S.T	Perencana Ahli Muda	081227027505	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
2	LISA PUSPITASARI, S.Sos	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	08156856241	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
3	GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.S.i	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	081328109239	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
4	RIZKI FITRIANY, S.Kom	PRANATA KOMPUTER MAHIR	085743423279	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
5	LUGAS NUR JATMONO, S.T.	Sandiman Pertama	082167557283	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
6	AIMAN NUR AGUSTIN, ST	PRANATA KOMPUTER PERTAMA	081328741150	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
7	SUPRIYATI, S.Sos.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	082114844808	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
8	AKHMAD SAFIYUDIN, S.Kom	Analisis Data dan Informasi	085729542123	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	



DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	NO HP	OPD / INSTANSI	Tertanda
9	TRI LISTYA, S.A.P.	Operator Sandi dan Telekomunikasi	081328384228	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
10	HANDOYO, S.T.	SANDIMAN MUDA	08122640455	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
11	ERISA ZAININA JANAH, S.Stat.	Statistisi Pertama	085520942203	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
12	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MUDA	081328069046	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
13	SUDARYADI, S.A.P	Analisis Manajemen Perkantoran	085292577430	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
14	ALI MASYHADI, A.Md	PRANATA KOMPUTER MAHIR	085727455135	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
15	SITI KUSMIYATI	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	085878222230	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
16	TRIYONO ARISTANTO	Prakom Ahli Muda	08156582935	BPS Kab Temanggung	
17	Herman susilo	Stat muda	085729298885	Bps kab temanggung	
18	MUHAMMAD NUR AMIN, A.Md.Ak.	Pengelola Keuangan	089668854801	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
19	DHURI ADNAN, S.T	Pranata Komputer Mahir	081578874069	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	




DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	NO HP	OPD / INSTANSI	Tertanda
20	JATMIKA SHAFARI	Pengadministrasi Keuangan	085842062733	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
21	Fatmawati Isnaini	Pelaksana analisis perencanaan, evaluasi dan pelaporan	081539257858	Kementerian Agama Kabupaten Temanggung	
22	RUSNANI, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	085643430800	DINAS SOSIAL	
23	Restu Handayani	Staf Tata Usaha dan Personalia	085727995729	RS PKU Muhammadiyah Temanggung	
24	Siwi Asmarani	Staf admin	0895413593660	Rsu gunung sawo	
25	RAHMA ASITTA ZATIN, A.Md.Ak.	Pengelola Program dan Laporan	089671887874	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
26	HERU SISWANTO	Kepala Urusan Teknik Kehutanan	085229385757	PERHUTANI	
27	KHUSNI ZAKI ZAMANI, A.Md.Kom.	Pranata Komputer Terampil	085741997408	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	
28	YOHAN ANDRIYANTO, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	085743315727	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
29	Octania Ayu Hardiyanti, S.Tr.Sos.	Pekerja Sosial Ahli Pertama	085320696136	PPSDSN Penganthi Temanggung	
30	DEWI ASTUTI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	088227738155	PPSDSN PENGANTHI TEMANGGUNG	

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	NO HP	OPD / INSTANSI	Tertanda
31	IKA ERLINA ADISETYOWATI, SE,M.Si	KABAG UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	08156866340	SEKRETARIAT DPRD	
32	NANI KARTIKA, A.Md	PRANATA KOMPUTER MAHIR	085228796770	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
33	DANY AHMAD HANAFIF, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	082323866695	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
34	TAMARA AGRITA LESTARI, A.Md.	Arsiparis Terampil	0895363623327	DINAS PERHUBUNGAN	
35	WAHYUDI	Pengadministrasi Umum	081578756789	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
36	Iqfa Kholifatun Nadiroh	Jurusita Pengganti	082312970841	Pengadilan Agama Temanggung	
37	ALVIANITA KUSUMA ADMAJA, A.Md.Kom.	Pranata Komputer Terampil	085641118920	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
38	Desy tri anggraeni	Spv pelayanan	085641957895	Kantor pos temanggung	
39	Arip Widiyanto	Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	08124670176	KPP Pratama Temanggung	
40	ARI SAPUTRA, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	082242284363	INSPEKTORAT	
41	Arif fahroji	Staff	088232505004	PD Bhimi phala wisata	

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	NO HP	OPD / INSTANSI	Tertanda
42	Oktaviano Prihutama	Team Leader	081269686087	PLN Temanggung	
43	tatang Festiyawan	TL PPA	081332421869	PLN Parakan	
44	ALEX KUSBIYANTO, S.E.	Analisis Kebijakan Muda	081 392 607 1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

PPTK / Pejabat

Lisa Puspitasari, S.Sos.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon (0293) 496 1389 Faximili (0293) 496 1995
Surat Elektronik: kominfo@temanggungkab.go.id laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id

NOTULENSI
FORUM SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

REKAPITULASI FORUM PEMBAHASAN

Dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait Daftar Data, Data Prioritas, Rencana Aksi, Kode Referensi, dan Timeline Peyelenggaraan SDI, pihak-pihak terkait telah melaksanakan Forum Pembahasan yaitu aktivitas koordinasi, komunikasi, dan perumusan kesepakatan dalam kerangka Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung. Adapun rekapitulasi hasil Forum Pembahasan sebagai berikut berisikan :

Waktu : Selasa, 16 Januari 2024
Tempat : Aula Dinkominfo Temanggung
Dihadiri oleh : Walidata, Sekretariat SDI, Pembina Data, dan Produsen Data sesuai daftar hadir pada link dokumentasi
Dokumentasi : <https://s.id/DokForumSDI2024>

Ringkasan Hasil

No	Kesimpulan	Tindak Lanjut
1.	Daftar Data dan Daftar Data Prioritas berupa data statistik dan data geospasial yang mengacu pada Data Prioritas Nasional, Data Prioritas Provinsi Jawa Tengah, Data E-Walidata SIPD RI, IUP, serta data lain yang sesuai dengan tugas dan fungsi Produsen Data dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yakni jumlah daftar data sebanyak 4.824 data dan data prioritas sebanyak 314 data.	1. Penetapan Daftar Data dan Data Prioritas melalui Surat Keputusan 2. Pelaksanaan penyelenggaraan Data sesuai Daftar Data dan Data Prioritas yang telah ditetapkan
2.	Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2025 mengacu pada Rencana Aksi Satu Data Indonesia Nasional dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	1. Penetapan Rencana Aksi melalui Surat Keputusan 2. Pelaksanaan Rencana Aksi yang telah ditetapkan
3.	Kode Referensi atau Data Induk yang digunakan oleh produsen data dalam melakukan penyelenggaraan data sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran	1. Penyusunan data mencantumkan Kode Referensi hasil kesepakatan

	Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau,	
--	---	--

Berdasarkan hasil Forum Pembahasan tersebut, maka disusunlah butir kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sebagaimana dijelaskan pada Berita Acara Penyepakatan.

Demikian Notulensi ini kami susun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Notulis



Erisa Zainina Janah